

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), terdapat pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Soemarso (2009:14):

“Akuntansi (*accounting*) suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17):

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) mengungkapkan bahwa definisi akuntansi:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

2.1.1.2 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1):

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.”

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak penilai sebagai yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011:1.5-1.6) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan

beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Laporan Laba Rugi
Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan pada konsep perbandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban tersebut.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.
- c. Neraca
Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan, menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal sebagai berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar perubahan jumlah saham beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.
- d. Laporan Arus Kas
Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu:

- i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta kewajiban lancar;
 - ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;
 - iii. arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan ekuitas.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan
Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus di mana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Wibowo dan Abubakar (2008:2) adapun jenis-jenis akuntansi yang telah mengalami perkembangan, antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (*Financial/General Accounting*)
Menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik, dan kreditor.
2. Pemeriksaan Akuntansi (*Auditing*)
Merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
3. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan yang akan terjadi.

5. Akuntansi Budgeter (*Budgetary Accounting*)
Merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi yang direncanakan.
6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (*Nonprofit Accounting*)
Merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.
7. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat pada perusahaan industri.
8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Meliputi semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.
9. Akuntansi Sosial (*Social Accounting*)
Merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi yang paling sulit untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Akuntansi Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut Kieso & Weygant (2000:6), akuntansi keuangan adalah:

“Akuntansi Keuangan adalah serangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal perusahaan.”

Menurut Sugiarto (2002) akuntansi keuangan adalah:

“Akuntansi Keuangan adalah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala. Laporan ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Persamaan akuntansi yang digunakan adalah $Aset = Ekuitas + Liabilitas$ yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan.”

Sedangkan menurut Martani (2012:8), akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).”

2.1.2.2 Fungsi Akuntansi Keuangan

Fungsi akuntansi keuangan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menghitung suatu laba maupun rugi yang sudah didapat oleh suatu perusahaan.
2. Untuk memberikan suatu informasi yang dapat berguna untuk manajemen perusahaan.
3. Untuk membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing suatu pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam perusahaan, baik itu pihak si internal ataupun si eksternal.
4. Untuk mengawasi dan mengendalikan semua macam kegiatan yang terjadi pada suatu perusahaan.
5. Dan fungsi yang terakhir untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai suatu targetnya yang sebelumnya sudah ditentukan.

2.1.2.3 Tujuan Akuntansi Keuangan

Tujuan akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yg dapat dipercaya mengenai suatu perubahan sumber ekonomi netto suatu perusahaan yg muncul dari suatu kegiatan dalam rangka mendapatkan laba.
2. Untuk memberikan suatu informasi yg terpercaya mengenai Aktiva, Kewajiban dan yang terakhir Modal.
3. Untuk membantu para pemakai dalam memperkirakan suatu potensi perusahaan untuk menghasilkan laba.
4. Untuk Memberikan informasi penting lainnya yang mengenai suatu perubahan sumber-sumber ekonomi & kewajiban yang seperti informasi mengenai aktivitas belanja.
5. Mengungkapkan suatu informasi lain yg berkaitan dengan suatu laporan keuangan yg relevan untuk suatu kebutuhan pemakai laporan keuangan.

2.1.3 Struktur Modal

2.1.3.1 Pengertian Struktur Modal

Struktur modal menurut Bambang Riyanto (2008:22) adalah pembelanjaan permanen didalam mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal menjadi masalah yang sangat penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Menurut Keown, et.al. (2005) dalam buku Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010:137), struktur modal adalah panduan atau kombinasi sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Menurut Weston dan Copeland (2005) dalam buku Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010:137), struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.

Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali (2010:137), struktur modal adalah proposi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan dimana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam dan luar perusahaan.

Sedangkan menurut Irfan Fahmi (2012:106), struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi financial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*lonterm liabilities*) dan modal sendiri (*shareholder's equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan struktur modal adalah gambaran dari bentuk proporsi financial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*lonterm liabilities*) dan modal sendiri (*shareholder's equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.

2.1.3.2 Mengestimasi Struktur Modal yang Optimal

Menurut Bambang Ryanto (2008:294):

“Dalam keadaan bagaimanapun juga jangan mempunyai jumlah utang yang lebih besar daripada jumlah modal sendiri atau dengan kata lain *debt ratio* jangan lebih besar dari 50%, sehingga modal yang dijamin (utang) tidak lebih besar dari modal yang menjadi jaminannya (modal sendiri).”

Dermawan Sjahrial (2014:290) menyatakan bahwa:

“Para manajer akan memilih struktur modal yang memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham. Pendekatan mendasar adalah pertimbangan suatu percobaan struktur modal, didasarkan atas nilai pasar dari hutang dan ekuitas, dan selanjutnya memperkirakan kemakmuran para pemegang saham berdasarkan struktur modal ini. Pendekatan ini berulang kali hingga struktur modal optimal ditemukan.”

Dermawan Sjahrial (2014:290) juga mengelompokkan lima langkah untuk menganalisis tiap-tiap struktur modal yang optimal yaitu:

1. Mengestimasi tingkat bunga yang perusahaan-perusahaan harus bayar.
2. Mengestimasi biaya ekuitas.
3. Mengestimasi rata-rata tertimbang biaya modal.
4. Mengestimasi arus kas bebas dan nilai sekarang mereka, yang merupakan nilai dari perusahaan.
5. Mengurangkan nilai hutang untuk memperoleh kemakmuran pemegang saham, yaitu kita ingin secara maksimal.”

Sedangkan menurut Farah Margaretha (2005:210) menyebutkan bahwa:

“Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan antara *risk* dan *return* sehingga memaksimalkan harga saham”.

Farah Margaretha (2005:210) menyatakan ada dua jenis risiko dalam penentuan modal yang optimal yaitu:

1. Risiko bisnis/*business risk* yaitu tingkat risiko dari operasi perusahaan jika tidak menggunakan hutang.
2. Risiko keuangan/*financial risk* yaitu risiko tambahan bagi pemegang saham biasa karena perusahaan menggunakan utang.

2.1.3.3 Rasio Struktur Modal

Menurut Kasmir (2013:158) analisis struktur modal dapat dilakukan dengan berbagai ukuran diantaranya adalah:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)
2. Debt to Equity Ratio (DER)
3. *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER)

Berikut ini penjelasan dari masing-masing rasio diatas adalah sebagai berikut:

- ***Debt to Asset Ratio (DAR)*** adalah rasio total hutang dengan total akiva yang biasa disebut rasio hutang (*Debt Ratio*) mengukur persentase besarnya dana berasal dari hutang. Untuk mengukur debt ratio bias dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

- ***Debt to Equity Ratio (DER)*** adalah Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal

sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Untuk menghitung *debt to equity* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

- *Longterm Debt to Equity Ratio* (LDER) yaitu menunjukkan perbandingan antara besarnya pinjaman jangka panjang dengan modal sendiri yang diberikan pihak pemilik kepada perusahaan. Untuk menghitung *long term debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Menurut Irfan Fahmi (2012:106), menyatakan tentang struktur modal adalah sebagai berikut:

“Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi financial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (*longterm liabilities*) dan modal sendiri (*shareholder's equity*) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.”

Bambang Riyanto (2008:296) menyatakan bahwa:

“Makin besarnya rasio utang berarti makin kecil tingkat solvabilitasnya sehingga bagi para kreditur juga makin kecil. Sebagai imbalan dari meningkatnya risiko tersebut para kreditur juga meningkatkan tingkat bunga yang diisyaratkan.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator *longterm debt to equity ratio* yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan hutang jangka panjang dalam mendanai modalnya. *Longterm debt to equity ratio* digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban jangka panjang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka panjang dengan jaminan modal sendiri (Kasmir, 2013 :158).

2.1.3.4 Komponen-komponen Struktur Modal

Menurut Bambang Riyanto (2008:240), struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

- “1. Modal Sendiri
2. Utang Jangka Panjang
3. Utang Hipotik.”

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari komponen struktur modal suatu perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Modal Sendiri

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik dan tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tentu waktunya. Modal sendiri ialah keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Bambang Ryanto (2008:240) komponen dari modal sendiri di dalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari:

a. Modal Saham

Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. Jenis-jenis modal saham terdiri dari: 1) Saham Biasa (*common stock*). Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada akhir tahun pembukuan, jika perusahaan tersebut mendapat keuntungan. 2) Saham Preferen (*preferred stock*). Pemegang saham preferen mempunyai keistimewaan tertentu dibanding pemegang saham biasa. *Pertama*, dividen dari saham preferen diambil terlebih dahulu barulah disediakan untuk pemegang saham biasa. *Kedua*, apabila perusahaan dilikuidasi, maka dalam pembagian kekayaan saham preferen didahulukan daripada saham biasa. 3) Saham preferen kumulatif (*cumulative preferred stock*). Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. Perbedaannya hanya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen kumulatif. Dengan demikian pemegang saham kumulatif apabila tidak menerima dividen selama beberapa waktu karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini dikemudian hari apabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak menuntut dividen yang tidak dibayarkan di waktu yang lalu.

b. Cadangan

Cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan.

c. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan yang tidak dibayarkan sebagai deviden. Dengan kata lain, laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan sebagai deviden.

2. Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Utang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

3. Utang Hipotik

Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang diberi hak hipotik terhadap barang tidak bergerak, supaya bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan menutup tagihannya. Besar jumlah utang jangka panjang akan berpengaruh terhadap baik dan buruknya struktur modal.

Berkaitan dengan uraian tersebut, apabila hasil pengambilan yang didanai dari utang tersebut tidak cukup memadai, maka beban bunga perusahaan menjadi terlalu berat bahkan ketersediaan aktiva sebagai aktiva yang harus disediakan untuk operasi perusahaan akan berkurang karena harus dijual untuk menutupi utangnya. Hal ini akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa jika proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal semakin besar, maka akan semakin besar pula risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu kemungkinan terjadinya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang beserta pada saat jatuh tempo.

2.1.3.5 Faktor-faktor Struktur Modal

Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dalam hal pendanaan. Tugas manajer keuangan dihadapkan pada adanya siklus dalam pendanaan, dalam arti terkadang perusahaan lebih baik menggunakan dana yang bersumber dari utang, tetapi terkadang perusahaan menggunakan dana yang bersumber dari modal sendiri (*equity*). Oleh karena itu, manajer keuangan di dalam operasinya perlu berusaha untuk memenuhi suatu sasaran tertentu mengenai pertimbangan antara utang dengan modal sendiri tersebut, yang tercermin dalam struktur modal perusahaan sehingga perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Agus Sartono (2010:248), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah:

1. Tingkat penjualan.
Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil.
2. Struktur aset.
Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar. Hal ini disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. Kemudian, besarnya asset tetap dapat dijadikan sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan.
3. Tingkat pertumbuhan perusahaan.
Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan masa mendatang, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba.
4. Profitabilitas.
Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan utang.
5. Variabel laba dan perlindungan pajak.
Variabel ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika variabilitas atau volatibilitas laba perusahaan kecil, maka perusahaan mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari utang.
6. Skala perusahaan.
Perusahaan besar yang sudah *well-established* akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.
7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro.
Sebagai contoh, perusahaan membayar deviden sebagai upaya untuk meyakinkan pasar tentang prospek perusahaan, dan kemudian menjual obligasi. Strategi itu diharapkan dapat meyakinkan investor bahwa prospek perusahaan baik. Dengan kata lain, agar menarik minat investor dalam hal pendanaan.

Sedangkan menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2001:39-41), menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap struktur modal perusahaan adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, *leverage* operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian manajemen, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, keadaan pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan”.

Adapun menurut Bambang Riyanto (2008:297), mengemukakan bahwa:

“Faktor-faktor utama yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah tingkat bunga, stabilitas dari “*earning*”, susunan dari aktiva, kadar risiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, sifat manajemen, dan besarnya suatu perusahaan”.

2.1.1.6 Teori-teori Struktur Modal

Terdapat beberapa teori mengenai struktur modal, diantaranya:

a. Teori Modigliani dan Miller

Teori Modigliani dan Miller (1958) dalam Mardiyanto (2008) menggunakan beberapa asumsi untuk menopang dalilnya, yaitu:

- Individu dan perusahaan dapat meminjam atau meminjamkan pada tingkat bunga pasar yang sama
- Tidak ada risiko kebangkrutan
- Tidak ada biaya transaksi atau hambatan dalam memperoleh informasi

Apabila faktor pajak tidak diperhitungkan, Modigliani dan Miller model berpendapat bahwa kenaikan hutang pada struktur modal akan menaikkan ROE sekaligus menaikkan pula risiko investor. Karena dua pengaruh tersebut saling meniadakan, maka tanpa pajak dan risiko kebangkrutan nilai suatu perusahaan tidak terpengaruh oleh *leverage*. Kondisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

Keterangan:

$$VL = Vu + T.D$$

VL : Nilai perusahaan dengan *leverage*

Vu : Nilai perusahaan tanpa *leverage*

Apabila faktor pajak dipertimbangkan tetapi mengabaikan risiko kebangkrutan, maka akan timbul persamaan:


$$VL = Vu$$

Keterangan:

T : Pajak (%)

D : Hutang

T.D : Manfaat pajak



Gambar 2.1 Kurva Teori Modigliani dan Miller

Sumber : Buku Intisari Manajemen Keuangan, 2008

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai perusahaan akan meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya proporsi hutang pada struktur modal perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi nilai perusahaan.


Teori Modigliani dan Miller (1963) ini didukung oleh penelitian Djumahir (2005) yang menyatakan:

"Variabel struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal merupakan faktor penentu nilai perusahaan. Semakin besar struktur modal semakin tinggi nilai perusahaan".

Akan tetapi, hal ini menjadi kurang realistis karena semakin tinggi tingkat hutang perusahaan maka semakin tinggi pula risiko kebangkrutan yang dimilikinya. Teori Modigliani dan Miller (1963) mengabaikan risiko kebangkrutan dalam teorinya.

b. Teori *Trade Off*

Teori *trade off* oleh Brealey dan Myers (2011) mengungkapkan bahwa adanya penghematan pajak (dari perusahaan yang berhutang) dihilangkan oleh meningkatnya ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Bertambahnya tingkat *leverage* berdampak terhadap peningkatan probabilitas risiko kebangkrutan dan akhirnya meningkatkan biaya kebangkrutan.



Gambar 2.2 Kurva Teori *Trade Off*

Sumber : Buku Intisari Manajemen Keuangan, 2008

Jika teori Modigliani dan Miller (1963) dan teori *trade off* (2001) digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan hutang (*leverage*) dapat keuntungan dari penghematan pajak yang akan mengurangi pengeluarannya dan dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Akan tetapi, keuntungan dari penghematan pajak tersebut tidak dapat berlangsung terus-menerus karena perusahaan menanggung sejumlah biaya kebangkrutan (Mardiyanto, 2008). Brealey dan Myers (2001) menyatakan:

“Struktur modal optimal tercapai pada saat terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat penggunaan hutang. Manfaat penggunaan hutang ialah *tax shield*. Sedangkan biaya penggunaan hutang ialah beban bunga hutang, biaya kebangkrutan maupun *agency cost*”.

Implikasi *trade off theory* menurut Brealey dan Myers (2001) adalah:

1. Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil hutang dibandingkan perusahaan yang memiliki risiko bisnis kecil karena semakin besar risiko bisnis penggunaan hutang yang semakin besar akan meningkatkan beban bunga sehingga akan mempersulit keuangan perusahaan.
2. Perusahaan yang dikenakan pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan banyak hutang karena adanya *tax shield*.
3. Target rasio hutang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Perusahaan yang *profitable* memiliki mempunyai target rasio hutang yang lebih tinggi. Perusahaan *unprofitable* dengan

risiko tinggi akan memiliki target rasio hutang yang rendah dan akan lebih mengandalkan ekuitas.

Dengan adanya pajak maka penggunaan hutang yang besar oleh perusahaan dapat meningkatkan manfaat pajak perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan. Akan tetapi, ada hal-hal lain yang membuat perusahaan untuk menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut yaitu dengan semakin tingginya tingkat hutang maka kemungkinan terjadi kebangkrutan pun akan semakin tinggi karena semakin tinggi hutang dapat menyebabkan semakin tingginya biaya bunga yang dibayarkan. Kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman dan biaya bunga akan semakin besar yang akan memunculkan *financial distress*.

c. **Teori *Pecking Order***

Pecking order adalah sebuah hirarki/tingkatan dari pendanaan yang dimulai dari *retained earnings*, yang diikuti oleh pendanaan dari hutang dan pendanaan dari ekuitas (Gitman, 2009:571). Teori *pecking order* lebih memilih pendanaan internal, dengan alasan pendanaan internal memiliki biaya lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan sekuritas. Perusahaan dengan tingkat *profit* yang tinggi akan menggunakan lebih sedikit hutang (Roses, Weterfield, Jordan, 2009).

Teori *pecking order*, memiliki beberapa implikasi yang signifikan yang bertentangan dengan teori *trade off*:

- Tidak ada target struktur modal. Berdasarkan teori *pecking order* tidak ada target optimal *debt of equity ratio*. Sebaliknya, struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebutuhan untuk pendanaan eksternal, yang menentukan jumlah hutang yang akan diperoleh.
- Perusahaan yang *profitable* menggunakan sedikit hutang karena perusahaan yang *profitable* memiliki internal *cash flow* yang lebih baik, sehingga jarang membutuhkan pembiayaan eksternal.
- Perusahaan akan melakukan *financial slack* untuk mencegah penjualan ekuitas yang baru, perusahaan akan menimbun uang kas secara internal seperti cadangan kas untuk memberikan manajemen kemampuan untuk membiayai proyek secara cepat pada saat yang dibutuhkan.

2.1.4 Pajak Penghasilan Badan

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Penghasilan, yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang dimaksud wajib pajak badan menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2.1.4.1 Perubahan Tarif PPh Badan

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan baru adalah berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Adapun dalam Undang-undang Pasal 17 tahun 2000, tarif PPh Badan menggunakan tarif progresif dengan menggunakan 3 lapisan tarif yaitu 10%, 15% dan 30%. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pada pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a, tarif PPh Badan menggunakan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu PP 46 tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dimana wajib pajak yang memiliki omzet dibawah 4,8 miliar dikenakan PPh Final dengan tarif 1%. Berikut perubahan tarif PPh Badan:

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan	UU No. 17 tahun 2000
s.d. Rp 50.000.000,00	10%
Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Tabel 2.2 Tarif Tunggal (*single tax*)

2009	2010 dst	PP 46 2013
28%	25%	1%

Dengan adanya perubahan tarif di atas, Dirjen Pajak juga memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan. Menurut pasal 31E UU PPh mulai tahun 2009 WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto s.d Rp 4.800.000.000,00.

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan sehingga WP tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Adapun batasan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00,00 adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima WP Badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) UU PPh.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

1. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat final;
2. Penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final; dan
3. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Fasilitas pasal 31E ayat (1) tersebut bukanlah merupakan suatu pilihan. Sepanjang peredaran bruto tidak melebihi Rp 50.000.000.000,00 tarif PPh yang diterapkan atas PKP bagi WP Badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) UU PPh.

Dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan untuk mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta peningkatan kepemilikan publik pada perseroan terbuka, DJP mengatur kembali tarif PPh bagi WP Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka melalui Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2007 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2007 dan berlaku sejak 1 Januari 2008.

WP Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi PPh WP Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh, dengan ketentuan (syarat kumulatif):

1. WP Badan Dalam Negeri yang terbentuk Perseroan Terbuka, apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak;
2. Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor;

3. 2 (dua) ketentuan di atas harus dipenuhi oleh WP Badan dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dalam hal WP Badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka dalam 1 (satu) tahun pajak tertentu tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ketentuan penurunan tarif tidak berlaku sehingga tetap berlaku perhitungan PPh berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh.

2.1.4.2 Beban Pajak Kini

Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dilunasi) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode (PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan, paragraf 4 dan 5).

Beban pajak kini merupakan jumlah dari pajak penghasilan yang dibayar atau terutang pada tahun yang ditentukan dengan mengajukan provisi dari hukum undang-undang perpajakan untuk pajak penghasilan atau kelebihan pengurangan melebihi pendapatan pada tahun tersebut (Kieso, Weygandt, Waffield, 2011:1036).

Pajak Kini (*current tax*) adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, jumlah pajak ini harus dihitung sendiri oleh wajib pajak berdasarkan

penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Suandy, 2011:97). Penghasilan kena pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi). Beban pajak kini yang tidak dibayarkan di periode sekarang akan menjadi beban pajak tangguhan yang harus dibayar di periode mendatang.

Pajak kini adalah beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Suandy, 2011:98).

Rumus Beban Pajak Kini:

$$\text{Current Tax} = \text{PKP} \times \text{tarif}$$

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan internal dan kepentingan lain wajib pajak dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan pembayaran pajak harus berdasarkan peraturan perpajakan, dalam hal ini adalah Undang-undang Pajak Penghasilan dan peraturan lainnya yang terkait. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu beda tetap/beda

permanent (*permanent difference*) dan beda waktu sementara/temporer (*temporary difference*).

- Beda tetap/beda permanen (*permanent difference*)
adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan besarnya laba bersih sebelum pajak dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.
- Beda waktu/ beda temporer (*temporary difference*)
adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara tahun pajak yang satu dengan yang lainnya.

Manajemen merupakan bagian dari manajemen keuangan, terdapat dua pergeseran beban pajak menurut Suandy (2011), yaitu:

1. *Forward shifting* adalah menggeser beban pajak depan
2. *Backward shifting* adalah menggeser beban pajak ke belakang

Barry Bracewell dan Milnes (1980) dalam Suandy (2011:12), mengatakan bahwa:

“Semakin besar beban pajak, semakin kuat motif dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tariff pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang lebih rendah.”

2.1.4.3 *Non Debt Tax Shield*

Non debt tax shield adalah variabel penentu kebijakan struktur modal dan tidak berhubungan dengan pengurangan pajak penghasilan, karena *non debt tax shield* bukan sebagai pengurang pendapatan dalam laporan laba rugi yang dapat mengurangi pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan (*tax shield*) merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan struktur modal perusahaan. *Tax shield* tidak hanya diperoleh dari *non debt tax shield*. *Tax shield* adalah kelompok penentu struktur modal yang dapat mengurangi atau menambah hutang, terdiri dari: *debt tax shields* dan *non debt tax shield* (Djumahir, 2005).

Non debt tax shield merupakan struktur modal yang dapat digunakan sebagai *tax shield* yang bukan berasal dari hutang, melainkan berupa pembebanan biaya depresiasi dan amortisasi terhadap laba rugi.

Adapun rumus *non debt tax shield* yang digunakan adalah:

$$\text{NDTS} = \frac{\text{Depresiasi}}{\text{Total Aset}}$$

DeAngelo dan Masulis (1980) menjelaskan bahwa *non debt tax shield* merupakan substitusi dari manfaat pajak dari hutang. *Non debt tax shield* dapat berasal dari *investment tax credit*, *tax loss carry forward* (Mackie-Mason, 1980) dan depresiasi aktiva tetap (Bradley, Jarrel dan Kim, 1984). Biaya depresiasi dan amortisasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1:

“Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 11A.”

a. Penyusutan/ Depresiasi

Biaya penyusutan suatu harta sangat dipengaruhi oleh nilai harta tersebut pada nilai perolehannya. hal ini yang berpengaruh yaitu umur ekonomis, metode penyusutan, serta nilai sisa harta.

Dalam akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan untuk memilih umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai sisa hartanya. Akan tetapi, hal ini akan menjadi permasalahan dalam sudut pandang perpajakan karena terjadinya ketidakseragaman diantara wajib pajak. Dengan adanya masalah ketidakseragaman diantara wajib pajak ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penyeragaman dalam metode penyusutan. Hal-hal yang menentukan besarnya biaya penyusutan yaitu:

1. Umur ekonomis

Menerut ketentuan UU pajak, umur ekonomis/masa manfaat suatu aktiva ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva. Berikut di bawah ini kelompok-kelompok aktiva beserta tarifnya.

Tabel 2.3 Kelompok Aktiva dan Tarif

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II	Bangunan			
	Permanen	20 tahun	5%	-
	Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : UU PPh No 36 tahun 2008

2. Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diatur oleh perpajakan yaitu :

- Metode garis lurus yaitu metode penyusutan dimana bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut.
- Metode saldo menurun yaitu metode penyusutan dimana bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

3. Nilai sisa harta

Dalam ketentuan perpajakan, pajak tidak menganal nilai sisa harta/residu sehingga semua perolehan harta harus habis disusutkan. Nilai sisa suatu harta adalah nihil setelah umur ekonomisnya berakhir.

b. Amortisasi

Ketentuan perpajakan atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan penyusutan aktiva tetap. Perbedaannya hanya terletak pada tidak dikenalnya pengelompokan aktiva berupa bangunan permanen dan tidak permanen. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat, dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kelompok Harta dan Tarif

Kelompok Berwujud	Harta Tak	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
			Garis Lurus	Garis Menurun
Kelompok 1		4 tahun	25%	50%
Kelompok 2		8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3		16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4		20 tahun	5%	10%

Sumber : UU PPh No 36 tahun 2008

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada UU Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan (penambahan kemampuan ekonomi) seseorang atas badan hukum baik yang berada dalam ataupun luar negeri dan dihitung berdasarkan aturan perpajakan Indonesia. Pajak penghasilan dikenakan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Menurut UUU PPh No 36 tahun 2008 Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. PPh Wajib Pajak Badan mengatur jumlah pajak terutang yang dibebankan kepada setiap perusahaan berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah atas penghasilan kena pajaknya.

Keputusan pendanaan menjadi relevan dalam keadaan adanya pajak (Modigliani dan Miller, 1963 dalam Purnamasari, 2009:38). Hal ini dikarenakan bunga yang dibayar oleh perusahaan merupakan pengurangan pajak penghasilan (*tax deductibility of interest payment*). Horne dan Wachowicz (2007) dalam Purnamasari (2009:38) berpendapat bahwa : “Dengan memasukkan unsur pajak, kebanyakan pakar keuangan setuju bahwa hutang memiliki dampak positif terhadap penilaian total perusahaan.”

Hal tersebut dapat terjadi karena pemerintah memberikan keringanan atas perusahaan yang berhutang dapat meningkatkan beban bunga atas hutang guna meningkatkan manfaat pajak (*tax shield*) perusahaan. Maka dari itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak yang dapat digunakan untuk investasi dan pembayaran dividen.

Hutang digunakan untuk pendanaan maupun investasi seperti pembelian aktiva tetap yang memiliki *tax shield* atau perlindungan pajak, karena depresiasi

aktiva tetap merupakan *non cash* sehingga digunakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Faktor-faktor perpajakan menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen perusahaan dalam menentukan proporsi struktur modalnya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2009), menyatakan bahwa:

“Faktor pajak (EAT) berpengaruh signifikan negatif terhadap DER (*debt equity ratio*) dan DPR (*debt payout ratio*). Keputusan pendanaan baik hutang maupun modal (ekuitas), memiliki indikasi pengenaan pajak, sehingga pajak seharusnya menjadi pertimbangan yang potensial.”

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Struktur Modal

Faktor pajak memiliki peran penting dalam penentuan proporsi struktur modal yaitu proporsi antara hutang jangka panjang dan ekuitas. Adanya fenomena perubahan tarif perpajakan tentunya akan berpengaruh secara langsung terhadap beban pajak kini perusahaan. Besarnya pengenaan pajak terutang perusahaan ini akan berpengaruh terhadap kebijakan penggunaan hutang jangka panjang oleh perusahaan.

Huang dan Song (2006) menyatakan bahwa sejak teori Modigliani dan Miller dikemukakan, semua orang menyadari bahwa pajak merupakan hal penting dalam struktur modal perusahaan. Bagi perusahaan pajak atas penghasilan dianggap sebagai biaya. Perusahaan harus mengeluarkan kasnya untuk membayar pajak dan beban pajak tersebut akan mengurangi penghasilan perusahaan. Beban pajak kini merupakan komponen dari beban pajak. Jika beban pajak kini semakin

kecil, maka beban pajak semakin besar dan laba bersih akan semakin besar, sehingga *retained earnings* semakin besar, *debt to equity* menurun dan struktur modal menurun.

Perusahaan menghindari beban pajak yang tinggi. Ketika beban pajak kini tinggi perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar beban pajak dan akan mengurangi pendanaan perusahaan.

Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan baru adalah berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pasal 17 tahun 2000 dan perubahannya diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009 (1 Januari 2009). Kemudian sejak 1 Juli 2013 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Dalam Undang-undang pasal 17 tahun 2000, tarif PPh Badan menggunakan tarif progresif dengan menggunakan 3 lapisan tarif yaitu 10%, 15% dan 30%. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a, tarif PPh Badan menggunakan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya. Dan setelah adanya PP 46 tahun 2013 mulai diberlakukan tarif 1% untuk peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar.

Dengan adanya perubahan tarif di atas, Dirjen Pajak juga memberikan fasilitas pengurangan tarif PPh Badan. Menurut pasal 31E UU PPh mulai tahun 2009 WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d. Rp 50.000.000.000,00

mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto s.d Rp 4.800.000.000,00. Kemudian menurut PP 46 tahun 2013 diberlakukan tarif 1% untuk peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000,00.

Dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan pada tahun 2008 sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7/1983, Undang-undang No. 10/1994, dan Undang-undang No. 17/1999, yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2009, maka manajemen perusahaan harus menanggapi hal ini terkait pertimbangan perusahaan dalam menentukan struktur modalnya, khususnya keputusan pendanaan dalam bentuk hutang.

Adanya perubahan kebijakan tarif pajak PPh Badan akan berdampak pada beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Adanya beban pajak ini tentunya akan berpengaruh terhadap gangguan hutang perusahaan yang mampu memberikan manfaat pajak bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan teori Modigliani dan Miller (1963), Sjahrial (2009) mengungkapkan bahwa:

“Nilai perusahaan akan meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya proporsi hutang pada struktur modal perusahaan. Teori ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi nilai perusahaan.”

Berdasarkan teori Modigliani dan Miller (1963) yang mengungkapkan bahwa faktor perpajakan memiliki pengaruh terhadap struktur modal, maka dengan adanya fenomena perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2008 sesuai dengan Undang-undang No. 26 tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7/1983, Undang-undang No. 10/1994, dan Undang-undang No. 17/1999, yaitu perubahan tarif progresif menjadi tarif tunggal, tentunya akan menimbulkan reaksi terhadap perusahaan dalam menentukan komponen struktur modalnya karena perubahan tarif tersebut berpengaruh terhadap pajak terhutang perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2011:180) menyatakan bahwa:

“Hutang memiliki keunggulan berupa pembayaran bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak sehingga biaya pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Keadaan inilah yang adanya penggunaan hutang yang semakin besar di dalam struktur modal perusahaan.”

Maka dari itu, perusahaan diindikasikan akan menggunakan banyak hutang dalam struktu modalnya untuk meningkatkan manfaat pajak yang berasal dari beban bunga atas hutang yang dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Adanya indikasi perusahaan akan meningkatkan proporsi hutangnya ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2009) yang meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Aspek Pajak dan Lainnya terhadap Tingkat Hutang pada Perusahaan-perusahaan Keuangan di BEI periode 2004-2008”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate tax rate*, *non debt tax shield*, dan

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap hutang. Sedangkan *past debt* berpengaruh positif terhadap hutang.

Perusahaan tentunya akan mendapat sejumlah manfaat pajak dari penggunaan hutang untuk mengurangi pajak terutang. Akan tetapi, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perusahaan perlu waspada terhadap peningkatan penggunaan hutang dalam struktu modalnya.

Menurut teori *trade off* penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya sampai pada titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari penggunaan hutang tidak sebanding dengan kenaikan biaya *financial distress* dan *agency cost*. Titik balik tersebut disebut struktur modal yang optimal yang menunjukkan jumlah hutang yang optimal yang dapat diterima oleh perusahaan (Sjahrial, 2009:203).

Penghematan pajak dengan menggunakan hutang bersifat relatif karena apabila penghasilan kena pajak suatu perusahaan itu kecil atau negatif, maka *tax shield* akan terasa kurang manfaatnya atau tidak memiliki manfaat sama sekali (Djumahir:2005) : Pernyataan tersebut relevan terhadap perusahaan yang memiliki laba tinggi.

2.2.2 Pengaruh *Non Debt Tax Shield* Terhadap Struktur Modal

Perubahan peraturan perpajakan akan mempengaruhi tingkat hutang yang akan digunakan oleh perusahaan. Perusahaan yang terkena peningkatan dalam pajak

terhutangnya cenderung akan meningkatkan hutangnya untuk mengurangi beban pajaknya melalui pembayaran bunga hutang (*interest tax shield*). Dengan adanya pajak, teori Modigliani dan Miller (1963) menyimpulkan bahwa penggunaan hutang (*leverage*) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak.

Akan tetapi, perusahaan perlu mengetahui bahwa *tax shield* (manfaat pajak) tidak hanya diperoleh dari penggunaan hutang (*debt tax shield*) saja melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain tersebut adalah *non debt tax shield*.

Non debt tax shield merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal yang dapat digunakan sebagai *tax shield* yang berasal dari pembebanan biaya depresiasi dan amortisasi merupakan pendorong bagi perusahaan untuk mengurangi pendanaan dalam bentuk hutang karena depresiasi dan amortisasi.

Huang dan Song (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Pengurangan pajak (*tax deduction*) yang berupa depresiasi atau biaya penyusutan dapat digunakan untuk mengurangi pajak sebagai ganti peran bunga pinjaman. Sehingga perusahaan memiliki *non debt tax shield* yang tinggi tidak perlu pajak berhutang untuk memperoleh *interest tax shield*”.

Pernyataan Huang dan Song (2006) diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2009) yang meneliti mengenai analisis pengaruh aspek pajak dan aspek lainnya terhadap tingkat hutang pada perusahaan-perusahaan keuangan di BEI periode 2004-2008. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *non debt tax shield*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap hutang.

Dalam akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan untuk menentukan sendiri umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai sisa hartanya yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Akan tetapi, hal ini akan menjadi permasalahan dalam sudut pandang perpajakan karena akan terjadinya ketidakseragaman dalam memilih metode di antara Wajib Pajak Badan. Dengan adanya masalah ketidakseragaman diantara Wajib Pajak Badan ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penyeragaman dalam metode penyusutan dan amortisasi.

Non debt tax shield memang mampu meningkatkan manfaat pajak perusahaan. Namun, hal-hal yang mempengaruhi peningkatan *non debt tax shield* juga perlu diperhatikan. *Non debt tax shield* yang diukur dengan biaya depresiasi memiliki korelasi dengan *fixed asset*. Perusahaan yang memiliki biaya depresiasi yang tinggi tentunya memiliki *fixed asset* yang besar. Perusahaan yang memiliki *fixed asset* yang besar cenderung akan melakukan pendanaan hutang yang lebih banyak karena *fixed asset* biasanya dipakai sebagai jaminan dalam peminjaman yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu, *fixed asset* yang tinggi akan mempengaruhi pendanaan hutang lebih banyak sehingga *non debt tax shield* yang tinggi tentunya akan mempengaruhi pendanaan hutang lebih banyak juga.


Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Natalia (2008). Dalam penelitiannya, Natalia (2008) menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Selain itu, *non debt tax shield* berpengaruh positif terhadap *leverage* perusahaan.

Dalam ketentuan perpajakan, umur ekonomis suatu aktiva ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva. Kelompok bukan bangunan dibagi menjadi empat kelompok. Sedangkan kelompok bangunan dibagi menjadi dua yaitu bangunan permanen dan bangunan tidak permanen.

Selain itu, dalam perpajakan hanya dikenal dua metode penyusutan yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus yaitu metode penyusutan dimana bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Sedangkan metode saldo menurun yaitu metode penyusutan dimana bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Paradigma Penelitian

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penulisan ilmiah ini mengenai beban pajak kini dan *non debt tax shield* serta pengaruhnya terhadap struktur modal, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Djumahir (2005)	Pengaruh Variabel-variabel <i>Tax Shield</i> dan <i>Non Debt Tax Shield</i> terhadap Struktur Modal dan Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan <i>Go Public</i> di Bursa Efek Jakarta)	Variabel Independen : <i>Debt Tax Shield, Non Debt Tax Shield, Struktur Aktiva, Pertumbuhan, Keunikan Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, Profitabilitas, Piutang Dagang, Persediaan</i> Variabel Dependen : Struktur Modal.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Debt Tax Shield</i>, struktur aktiva, keunikan perusahaan, ukuran perusahaan, piutang dagang, dan persediaan berpengaruh positif terhadap struktur modal. - <i>Non debt tax shield</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal. - Pertumbuhan perusahaan dan risiko bisnis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.
2	Tirsono (2008)	Analisis Faktor Pajak dan Faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Utang Pada Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang Terdaftar	Varibael Independen : <i>Corporate Tax Rate, non debt tax shield, investment opportunity set, Profitability, Past Debt</i> Variabel Dependen : <i>Leverage</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate tax rate, investment opportunity set</i> dan <i>past debt</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>leverage</i>. - <i>Non debt tax shield</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>leverage</i>. - <i>Profitability</i> berpengaruh signifikan negative terhadap <i>leverage</i>.

		di Bursa Efek Jakarta		
3	Suprianto (2009)	Pengaruh Aspek Pajak dan Aspek Lainnya terhadap Tingkat Hutang pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI periode 2004-2008	Variabel Independen : <i>Corporate tax rate, Non debt tax shield, hutang masa lalu, Profitability</i> Variabel Dependen : hutang	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate tax rate</i> dan <i>non debt tax shield</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap hutang - <i>Past debt</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap hutang - <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap hutang
4	Yenny Purnamasari (2009)	Pajak Penghasilan dan Aktivitas Pendanaan (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia).	Variabel Independen : EAT dan EBT/EBIT, Variabel Dependen : keputusan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> - EAT mempengaruhi DER dan DPR secara signifikan negatif atau berbanding terbalik - EBT/EBIT mempengaruhi DER dan DPR secara signifikan positif atau berbanding lurus.
5	Farah Margaretha dan Aditya Rizky Ramadhan (2010)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : <i>Size, Tangibility, Profitability, Liquidity, Growth, Non debt tax shield, age</i> dan <i>investment</i> Variabel Dependen : <i>capital structure</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>long term leverage, tangibility</i> berpengaruh terhadap <i>short term dan long term leverage</i>. - <i>Profitability, Liquidity</i> dan <i>growth</i> berpengaruh terhadap <i>total leverage</i> dan <i>short term leverage</i> - <i>Non debt tax shield</i> dan <i>investment</i> tidak berpengaruh terhadap <i>leverage</i> - <i>Age</i> berpengaruh terhadap <i>short term leverage</i>
6	Jemmi Halim Liem, Dr. Werner R, Murhadi, SE., MM. Berta SilviaSutodjo, SE., M.Si. (2013)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Industri <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di BEI	Variabel Independen: Profitabilitas, <i>Growth</i> , Ukuran perusahaan, Struktur aktiva, <i>non debt tax shield</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas dan <i>non debt tax shield</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal - Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal - <i>Growth</i> berpengaruh positif

			Variabel Dependen : struktur modal	tidak signifikan terhadap struktur modal - Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal
7	Eka Febridyanti (2014)	Pengaruh Perubahan <i>Corporate Tax Rate</i> , Beban Pajak Kini dan <i>Non Debt Tax Shield</i> Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2007-2011	Variabel Independen : <i>Corporate Tax Rate</i> , Beban Pajak Kini, <i>Non debt Tax shield</i> , Variabel Dependen : struktur modal	- Secara parsial, <i>Current Tax</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Struktur Modal dan <i>Non Debt Tax Shield</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Struktur Modal. - Secara simultan, <i>Current Tax</i> dan <i>Non Debt Tax Shield</i> tidak mempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal
8	Karla Okta Mianda (2013)	Pengaruh Beban Pajak Kini dan <i>Non Debt Tax Shield</i> terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur periode 2006-2011	Variabel Independen : Beban Pajak Kini, <i>Non debt tax shield</i> , Variabel Dependen : Struktur Modal	- Beban pajak kini berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal - <i>Non debt tax shield</i> berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal - Beban pajak kini dan <i>non debt tax shield</i> secara simultan tidak berpengaruh terhadap struktur

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2014:64) yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Di katakan sementara karena jawaban yang

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris.”

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternatif (H_1) merupakan hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yaitu dugaan atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya masih harus diuji melalui pengumpulan dan penganalisisan penelitian, yang dirumuskan penelitian adalah sebagai berikut:

- H_1 : Beban pajak kini berpengaruh terhadap struktur modal
- H_2 : *Non debt tax shield* berpengaruh terhadap struktur modal
- H_3 : Beban pajak kini dan *non debt tax shield* berpengaruh terhadap struktur modal